

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Influencer Selebgram Yang Berdomisili Di Banten Tahun 2021-2022)

Rizka Ramadhanty

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

riskaramdhanty6@gmail.com

Abstract

One of the important aspects in building and preserving a nation is taxation. It is important to analyze factors that can increase taxpayer compliance in paying taxes in order to improve services and infrastructure for the welfare of the Indonesian citizen. To expand the tax base, tax audits can be carried out on endorsement services. This research aims to examine the relationship between taxpayer income, understanding of tax regulations and legislation, and individual taxpayer compliance in Banten City. This research uses a quantitative approach and data collection is carried out through an online survey using a purposive sampling strategy. The respondents used as examples in this research are "Instagram Celebrities" who are also known as "Instagram Celebrities who pay taxes in Banten". Multiple linear regression analysis of survey data in SPSS 24. Based on the results of the opinion poll, the level of taxpayer compliance is significantly influenced by their income level and understanding of tax laws and regulations. To understand the elements that have an impact on certain taxpayer compliance, it is recommended that further research use new variables, conduct direct observations of respondents, or conduct interviews with them.

Keywords : *Going Concern Audit Opinion, Default Debt, Capital Structure, Profitability, Tenure Audit.*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendapatan negara, perpajakan digunakan untuk mendanai pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan standar masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan bidang lainnya demi kebaikan masyarakat. Dengan adanya perkembangan pada teknologi yang memiliki andil besar yaitu pada media sosial, yang dapat memberikan kemudahan bagi dalam berkomunikasi serta bersosialisasi. Wiki, jejaring sosial, blog, forum, dan dunia virtual adalah contoh media sosial yang memungkinkan orang berinteraksi, berbagi, dan membuat informasi dengan mudah secara online. Segalanya bisa dipermudah dengan penggunaan media sosial, mulai dari belajar, berjualan, mencari informasi, dan lainnya (Sutrisno dan Mayangsari, 2021).

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa penggunaan internet tertinggi di Indonesia, Banten menjadi tertinggi pertama yaitu dengan pengguna internet 89,10 persen, dan disusul oleh DKI Jakarta dengan 86,96 persen (Rahmi Yati, 2023). Ini menjadi bukti masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan teknologi yang ada, dengan penggunaan internet dan media sosial yang bertambah pesat setiap tahunnya. (Cakti, 2023). Sosial media sudah menjadi suatu sarana komunikasi yang saat ini sangat dibutuhkan. Selain untuk komunikasi, sosial media dapat pula

dimanfaatkan sebagai tempat bisnis. Mulai dari menjual produk atau jasa, sebagai sarana promosi serta menjadi content creator dan sebagainya. Instagram menjadi salah satu platform yang diminati masyarakat dalam berbagi informasi maupun tempat berbisnis. (Sutrisno dan Mayangsari, 2021)

Indikator utama seberapa baik sistem perpajakan Indonesia berjalan adalah kepatuhan pajak. Pendapatan wajib pajak dapat dijadikan sebagai dasar kepatuhan pajak. Wajib pajak dapat memenuhi tanggung jawab keuangan dan tuntutan jika penghasilannya dianggap cukup atau bahkan lebih tinggi. Menurut penelitian (Amran, 2018), pendapatan seorang wajib pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tanggung jawab perpajakannya. Penggunaan uang yang paling umum diperoleh melalui kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang dan keluarga (Beddu et al., 2021). Hal ini merupakan salah satu variabel pendapatan yang mungkin menyebabkan terjadinya kelalaian wajib pajak. Masyarakat seringkali mengutamakan kepentingannya sendiri dan berpendapat bahwa pendapatannya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, sehingga harus menyisihkan uang untuk pajak membuat mereka merasa kurang nyaman.

Alasannya sederhana, yaitu kebingungan mengenai perpajakan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Ketika pemerintah mengambil langkah mundur, masyarakat akan menjadi lebih termotivasi untuk membayar pajak secara adil atau bahkan lebih sedikit lagi. Kepatuhan wajib pajak terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan, mereka akan lebih mudah memenuhi tanggung jawabnya (Inayati dan Fitria, 2019). Upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan dan memahami pembayaran pajak secara lebih efektif. Salah satunya adalah komunikasi dan pelatihan para pekerja kreatif/seni, termasuk selebgram dan YouTuber. (Ananti, 2019).

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Praktek menganalisis bagaimana seseorang berperilaku dalam hubungannya dengan orang lain untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku tersebut dikenal sebagai teori keagenan. Artinya, kesimpulan mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang dicapai dalam teori atribusi ini (Mumu et al., 2020). Menurut teori atribusi, istilah "tingkat pendapatan" mengacu pada adanya faktor internal pembayar pajak karena kenaikan uang mengarahkan seseorang untuk melakukan aktivitas baru dalam hidupnya. Wajib Pajak dengan pendapatan lebih tinggi tentu akan lebih mudah membayar pajaknya, sementara mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah mungkin masih berpikir untuk membayar pajak (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020). Dari sudut pandang teori atribusi, komponen internal selanjutnya adalah kesadaran wajib pajak, yang dihasilkan oleh pengetahuan perpajakan, sikap positif terhadap pajak, dan jenis wajib pajak. Wajib Pajak yang memahami pentingnya pajak bagi kesejahteraan akan berupaya untuk memenuhinya dengan membayar pajak tepat waktu karena kesadaran membayar pajak muncul secara organik tanpa adanya tekanan (Inayati dan Fitria, 2019). Memahami peraturan perpajakan adalah faktor internal lain yang mungkin berdampak pada cara masyarakat memutuskan bagaimana mematuhi hukum dan membayar pajak. Masyarakat yang memahami peraturan perpajakan akan lebih berkeinginan untuk membayarnya karena mempunyai sikap yang lebih positif terhadap perpajakan (Dwi et al., 2018).

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak adalah uang yang diperolehnya dari pekerjaannya. Salah satu definisi pendapatan adalah perolehan sumber daya yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran dasar. Pembayar pajak berpendapatan tinggi lebih mungkin membayar pajaknya tepat waktu karena mereka mempunyai kemampuan finansial untuk melakukannya. Namun wajib pajak yang berpendapatan rendah seringkali gagal dalam pembayaran pajak karena harus memprioritaskan kewajiban keuangan lainnya (Amran, 2018). Menurut penelitian, semakin rajin seorang wajib pajak mengajukan dan membayar pajaknya, maka semakin tinggi pula pendapatan orang tersebut (Beddu et al., 2021). Menurut penelitian (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pendapatan. Tampaknya beralasan bahwa beban pajak yang lebih besar memerlukan pengembalian pajak yang lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan mengenai persyaratan perpajakan merupakan bagian terpenting dalam perpajakan karena wajib pajak yang sadar akan kewajibannya akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Sejauh mana wajib pajak menyadari kewajiban perpajakannya berbeda-beda di setiap lokasi. Teori atribusi memberikan penjelasan mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu, baik ketika tindakan mereka dipengaruhi oleh pembayar pajak internal maupun ketika mereka dipengaruhi oleh faktor eksternal (Yuliyanti dan Waluyo, 2018).

Sebuah penelitian (Nanik E, 2019) Kesadaran di kalangan wajib pajak, kata dia, menjadi faktor utama. Wajib Pajak yang menghargai masyarakat secara keseluruhan dan manfaatnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pajaknya tepat waktu. Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan melalui pembayaran pajak yang tepat waktu. Penelitian (Inayati dan Fitria, 2019) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi hukum. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memahami bahwa perpajakan merupakan sarana yang dapat digunakan oleh negara untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pembayar pajak dapat dengan leluasa membayar bagian pajaknya secara adil karena mereka tidak memahami kerugian dalam melakukan hal tersebut. Usulan berikut dibuat berdasarkan pertimbangan di atas:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya mungkin dipengaruhi oleh seberapa baik mereka memahami peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak mempunyai pemahaman yang kuat terhadap aturan dan ketentuan yang mengatur perpajakan, niscaya mereka akan mengajukan SPT secara akurat. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan sosialisasi yang efektif akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar, karena keduanya akan memperjelas mengapa pembayaran pajak diperlukan untuk kepentingan negara (Fauzi dan Maula, 2020).

Kemungkinan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya meningkat secara dramatis seiring dengan meningkatnya literasi pajak, menurut sebuah penelitian terbaru (As'ari, 2018). Untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, wajib pajak hanya memerlukan pemahaman mendasar tentang undang-undang perpajakan. Mereka yang berhutang pajak tetapi tidak memahami peraturan berarti tidak patuh, dan semakin banyak mereka mengetahui peraturan tersebut, semakin banyak mereka mengetahui konsekuensi dari pelanggaran peraturan. Selain itu, penelitian (Dwi et al., 2018) mengungkapkan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh yang bermanfaat dan patut diperhatikan. Pengertian perpajakan mengandung makna bahwa wajib pajak mengetahui peraturan pokok dan peraturan (KUP) yang mengatur tentang penyampaian SPT, pembayaran pajak, tempat pembayaran, dan denda hingga batas waktu penyampaian pajak atau pelaporan SPT.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka dikemukakan gagasan sebagai berikut:

H₃ : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Beberapa faktor, termasuk pendapatan wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman terhadap undang-undang perpajakan, dapat mempengaruhi tidak bertanggung jawabnya wajib pajak. Karena pendapatannya yang rendah, wajib pajak cenderung mengabaikan tanggung jawab perpajakannya. Penghindaran pajak dapat terjadi jika wajib pajak tidak menyadari akibat yang ditimbulkannya. Ketidaktahuan wajib pajak dalam membayar pajak akan berdampak pada kurangnya pemahaman mereka terhadap aturan perpajakan. Semua elemen ini sangat penting karena Indonesia

telah menerapkan sistem penilaian mandiri (self-assessment) dalam mengajukan pajak dan melakukan pembayaran sehingga pembayar pajak dapat mengurus sendiri tanggung jawab keuangannya.

Menurut penelitian Amran (2021), Kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan pendapatan dan pengetahuan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang berpenghasilan lebih tinggi juga lebih mungkin untuk mengajukan secara akurat. Kewajiban pajak individu sangat dipengaruhi oleh situasi keuangan dan pengetahuan perpajakan mereka. Usulan berikut dibuat berdasarkan pertimbangan di atas:

H4: Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Metodologi ini memadukan teknik penelitian kuantitatif dengan teknik survei. Untuk mengumpulkan data penelitian, kuesioner dikirimkan kepada peserta melalui Google Form. Untuk sampai pada suatu kesimpulan, penelitian kuantitatif menggunakan statistik sebagai alat pengujian komputer untuk mengumpulkan data dalam bentuk pengukuran numerik (Sugiyono, 2018). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei online yang tersedia untuk populasi penelitian yang mempunyai minat pada bidang ini. Seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan subjek dan item yang diteliti membentuk kuesioner ini.

Populasi dan Sampel

Warga Banten pada tahun 2021 dan 2022 menjadi partisipan dalam penelitian ini. Strategi pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yang menetapkan kriteria spesifik yang harus diikuti oleh anggota komunitas agar dapat dianggap sebagai sampel penelitian, karena tidak semua selebriti influencer memenuhi prasyarat tersebut. Untuk mencapai sampel yang representatif atau sampel yang dapat mencerminkan populasi, maka sampel yang dipilih dipilih secara sadar. Peneliti memilih untuk menerapkan metode Slovin untuk menentukan ukuran sampel populasi selebriti influencer Banten.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data *influencer selebgram* tahun 2021-2022 melalui situs [allstars.id](https://www.allstars.id). dan untuk memperoleh data-data *influencer instagram* yang aktif dan berdomisili di Banten.

Variabel dan Operasional Variabel :

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rahayu (2017:193) mengartikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu proses yang melaluinya seorang Wajib Pajak, baik yang bekerja, wiraswasta, maupun yang menjalankan usaha sebagai badan hukum, memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan seluruh hak perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator survei Patriandari dan Safitri (2021) digunakan untuk menilai wajib pajak dalam penelitian ini: (1) Kepatuhan dalam menyampaikan SPT; (2) Kepatuhan dalam menjaga catatan keuangan suatu perusahaan secara akurat dan tepat waktu; (3) Kepatuhan dalam menghitung pajak; (4) Kepatuhan dalam membayar pajak; dan (5) Kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu.

Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Penghasilan seorang wajib pajak adalah sejumlah uang yang diperolehnya dalam jangka waktu tertentu, yang sebagian besar diperolehnya dengan usahanya sendiri. Indikator tingkat pendapatan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yang diambil dari karya Krisnadeva dan Merkusiwati (2020): (1) wajib pajak membayar pajak meskipun memiliki pendapatan rendah; (2) besarnya pajak tidak menghalangi pembayaran pajak; (3) Wajib Pajak mampu membayar sejumlah pajak yang dikenakan; dan (4) pendapatan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pokok.

Kesadaran Wajib Pajak

Edukasi wajib pajak, khususnya mengenai peran perpajakan sebagai sumber keuangan negara, sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Berdasarkan temuannya, Inayati dan Fitria (2018) memberikan indeks kesadaran wajib pajak sebagai berikut: Pajak diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. (1) Pajak merupakan sumbangan masyarakat untuk keperluan umum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan. (2) Pendapatan dari pajak adalah salah satu cara negara menghasilkan uang. (3) Pajak juga ikut serta dalam pertumbuhan negara. (4) Pajak yang terhutang merugikan negara. (5) Pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Agar seorang wajib pajak berhasil mematuhi peraturan perpajakan, ia harus terlebih dahulu memahami secara menyeluruh seluruh persyaratan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam investigasi ini, kami menggunakan instrumen berikut, yang diadaptasi dari karya Mutia (2014), untuk menilai pemahaman partisipan terhadap undang-undang perpajakan: Setiap orang yang mempunyai penghasilan kena pajak harus mengajukan NPWP; (2) semua Wajib Pajak harus mengetahui hak dan tanggung jawab hukumnya sebagai Wajib Pajak; (3) semua wajib pajak harus memahami potensi akibat dari kegagalan melaporkan pajak; (4) seluruh Wajib Pajak harus mengetahui PTKP, PKP, dan tarif pajak; dan (5) seluruh wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi KPP.

Teknik Analisis Data

Menemukan informasi yang signifikan dalam data merupakan tujuan dari analisis data (Ghozali, 2018). Gunakan teknik analitik kuantitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel. Dalam analisis ini tingkat pendapatan, pengetahuan, dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan alat SPSS 24 untuk menganalisis data. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang sifat hubungan dan kepentingan relatif variabel independen dalam menentukan variabel dependen. Ghazali (2018:95) mengutip model regresi berikut untuk mengevaluasi klaim asuransi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
α	: Konstanta.
β	: Koefisien Regresi
X_1	: Tingkat Pendapatan Wajib Pajak
X_2	: Kesadaran Wajib Pajak.
X_3	: Pemahaman Peraturan Perpajakan.
e	: Standar <i>error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dengan nilai Corrected Item lebih besar dari 0,246 maka uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel kuesioner antara lain pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak adalah valid dan dapat digunakan.

Uji Reliabilitas

Ketertgantungan instrumen yang lebih tinggi menunjukkan temuan pengukuran yang lebih akurat. Pendekatan Cronbach-Alpha, yang menggambarkan seberapa efektif responden bereaksi terhadap instrumen yang diuji, merupakan metode reliabilitas yang umum digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan kredibel jika dan hanya jika nilai alpha-nya lebih besar dari 0,60. Tabel 1 berikut menampilkan temuan pengujian reliabilitas data:

Tabel 1
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Tingkat pendapatan wajib pajak.	0,728 > 0,60.	Reliabel
Kesadaran wajib pajak.	0,639 > 0,60.	Reliabel
Pemahaman peraturan perpajakan.	0,606 > 0,60.	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	0,629 > 0,60.	Reliabel

Sumber : Peneliti, 2023

Untuk semua instrumen, nilai rata-rata, minimum, dan maksimum dapat dihitung dengan keyakinan tinggi karena nilai koefisien alfa semuanya lebih dari 0,60, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dari temuan uji reliabilitas. Metode dan alat penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda Uji Determinasi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipelajari dengan menggunakan analisis regresi linier untuk melihat bagaimana perubahan pendapatan, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi

Model		.Unstandardized. .		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error.	Beta.		
1	(Constant)	5,953	3,035		1,962	,054
	Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	,186	,099	,219	1,876	,066
	Kesadaran Wajib Pajak	,333	,117	,341	2,853	,006
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,153	,125	,153	1,224	,226

Sumber : Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 2 di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,953 + 0,186X_1 + 0,333X_2 + 0,153X_3.$$

Konstanta bernilai 5,953 mengandung arti bahwa wajib pajak orang pribadi patuh terhadap peraturan perpajakan, dengan asumsi pendapatan, pengetahuan, dan pemahaman hukum orang tersebut tidak berbeda-beda. Tingkat pendapatan wajib pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,186. Dengan demikian Pendapatan Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), dengan adanya kenaikan penghasilan sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan pembayaran pajak oleh orang pribadi tersebut sebesar 0,186 satuan. Kesadaran wajib pajak (X2) berkorelasi dengan pengembalian pajak yang lebih tinggi dengan faktor sebesar 0,333. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan (Y) dipengaruhi secara positif oleh variabel kesadaran (X2), dengan peningkatan kesadaran sebesar satu satuan maka akan terjadi peningkatan

tanggung jawab perpajakan sebesar 0,333. Koefisien regresi sebesar 0,153 diperlukan untuk pemahaman hukum perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan pengetahuan peraturan perpajakan (X3), sehingga peningkatan pengetahuan peraturan perpajakan sebesar satu satuan berhubungan dengan peningkatan kepatuhan sebesar satu satuan. ditingkatkan. Jumlah wajib pajak meningkat sebesar 0,153 kali lipat.

Uji Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran statistik mengenai kemampuan suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kemampuan variabel independen dalam memperhitungkan variasi variabel dependen diukur dengan nilai R² yang disesuaikan. Hal ini akan berkurang ketika nilai R² yang dimodifikasi menurun.

Tabel 3
Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,526 ^a	,277	,241	1,64726

Sumber : Peneliti, 2023

Tabel 3 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,277 atau 27,7 persen. Karena pendapatan wajib pajak berbeda-beda, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor yang menentukan sejauh mana mereka mematuhi undang-undang.

Uji F

Variabel dependen diuji pengaruhnya oleh semua faktor independen dalam model penelitian. jika temuan uji F-statistik signifikan.

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62,426	3	20,809	7,669	,000 ^b
	Residual	162,809	60	2,713		
	Total	225,234	63			

Sumber : Peneliti, 2023

Tabel menunjukkan $F(3:60) = 2,76$ untuk analisis varians satu arah dengan $df = 3$ dan $df = 60$. Pada taraf signifikansi 5% (atau 0,000), nilai F hasil estimasi adalah 7,669. Pendapatan wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman perpajakan (X3) semuanya mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05, dan f hitung sebesar 7,669 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 2,76 (Tabel 4). Hal ini membantah Ho4 dan memvalidasi Ha4, menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman perpajakan (X3) sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji t

Sejauh mana masing-masing variabel independen atau penjelas membantu menjelaskan variabel dependen adalah hal yang ingin ditunjukkan oleh pengujian ini.

Tabel 5
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,596	2,116		6,898	,000
	Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	,281	,102	,330	2,754	,008
2	(Constant)	10,847	2,488		4,359	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,429	,111	,439	3,849	,000
3	(Constant)	12,875	2,478		5,195	,000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,361	,119	,361	3,045	,003

Sumber : Peneliti, 2023

Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor yang disajikan pada tabel di atas, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Karena pengaruh penghasilan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,754 > nilai t tabel sebesar 2,001 maka uji t parsial pertama menunjukkan Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua, Karena pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) terhadap kesadaran wajib pajak (X2) signifikan secara statistik ($p < 0,000,05$) dan nilai thitung sebesar 3,849 > nilai ttabel sebesar 2,001 maka hasil uji t parsial menunjukkan bahwa Ho2 adalah ditolak dan Ha2 diterima. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengetahuan wajib pajak dalam memastikan kepatuhan wajib pajak di tingkat individu.

Ketiga, Berdasarkan hasil uji t secara parsial maka hipotesis pemahaman peraturan perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) ditolak dan hipotesis alternatif Ha3 diterima, dengan nilai t hitung sebesar 3,045 > nilai t tabel sebesar 2,001. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana memenuhi persyaratan perpajakan sebagai wajib pajak tunggal.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji hipotesis pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel tingkat pendapatan wajib pajak dan nilai t hitung sebesar 2,756 yang dapat diartikan sebagai nilai signifikansi terhadap tingkat pendapatan wajib pajak. $t(0,05) > t(t \text{ tabel})$ dan $t(t) > t(0,05)$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan wajib pajak yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak yang berpendapatan tinggi lebih cenderung mematuhi komitmen perpajakannya karena mereka mempunyai bantalan finansial yang lebih besar untuk membayar pajak tepat waktu, sedangkan wajib pajak yang berpendapatan rendah cenderung tidak membayar pajak. Karena mereka yang berpendapatan rendah akan berpikir dua kali sebelum memutuskan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh baik dan besar terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini dan penelitian lainnya (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menguji hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai t hitung terhadap kesadaran wajib pajak yang dapat diartikan sebagai nilai signifikansi variabel pengukur adalah sebesar 3,849 sehingga signifikan secara statistik pada tingkat 0,000. t hitung $>$ t tabel, dan wajib pajak mempunyai penghasilan sebesar 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan diharapkan dapat diperoleh dari wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya di bidang ini. Setiap orang mempunyai tingkat pengetahuan perpajakan yang berbeda-beda. Berdasarkan keadaan wajib pajak, temuan penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai nilai pajak bagi kesejahteraan masyarakat akan berupaya untuk membayar pajaknya tepat waktu. Kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat jika pajak dibayarkan tepat waktu. Berdasarkan penelitian (Inayati dan Fitria, 2019) sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang baik dan besar terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasil penelitian ini mendukung penelitian tersebut di atas.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan uji hipotesis mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan terhadap kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Menampilkan t hitung sebesar 3,045 pada tingkat signifikansi 0,000 pada variabel keakraban dengan peraturan perpajakan, menunjukkan bahwa keakraban dengan peraturan perpajakan secara signifikan lebih penting dibandingkan kebetulan (t hitung $>$ t tabel). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Seberapa baik wajib pajak memahami peraturan perpajakan akan menentukan sejauh mana mereka dapat menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan tersebut. Sulitnya wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan merupakan sumber pemberontakan wajib pajak yang sering terjadi. Selain itu, masyarakat akan memahami pentingnya perpajakan terhadap pengeluaran pemerintah karena dampak positifnya terhadap perekonomian.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian Fauzi dan Maula (2010) dan As'ari (2018) yang juga menemukan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian (Dwi et al., 2018) yang menunjukkan bagaimana pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Pengaruh Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bisnis Signifikansi model penelitian ditentukan dengan menggunakan uji F-statistik dengan nilai 0,000, dimana 0,05 merupakan ambang batas signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendapatan wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak antara lain tingkat pendapatan, tingkat keahlian, dan tingkat pemahaman peraturan perpajakan. Wajib pajak yang berpendapatan rendah terkenal kurang rajin membayar pajaknya. Di sisi lain, pembayar pajak berpendapatan tinggi lebih memilih untuk membayar pajaknya tepat waktu karena kerugiannya lebih kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian:

1. Pendapatan seorang wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
2. Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor utama dalam kepatuhan pajaknya.
3. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pendapatan, pendidikan, dan pemahaman wajib pajak terhadap hukum perpajakan semuanya mempunyai peran yang positif. mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap patuh atau tidaknya seseorang dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan yang antara lain:

Nilai Terdapat keterbatasan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, yaitu penyebaran kuesioner yang dilakukan melalui google form masih kurang maksimal karena beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian tidak lengkap.

Saran-saran penelitian ini antara lain:

1. Penelusuran lebih mendalam terhadap unsur-unsur yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui observasi langsung atau wawancara dengan responden.
2. Praktisi di bidang perpajakan, seperti DJP, dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi media massa atau elektronik dalam bentuk seminar tentang manfaat perpajakan. Guna menumbuhkan dan meningkatkan budaya kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15.
- Ananti, R (2019). Inilah alasan Youtuber dan Selebgram mangkir bayar pajak <http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak++ini+alasan+youtuber+dan+selebgram+mangkir+bayar+pajak> (Diakses pada Jum'at, 10 Mater 2023 Pukul 18.00 WIB).
- Anggraini, R. W. (2021). Tax Compliance Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Theory Of Planned Behavioral: Konseptual Model. In *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* (Pp. 92-98).
- Arya Nugeraha, Abdullah Karim, Nurliah. (2020). Analisis Fungsi Instagram Sebagai Media Penyebar Informasi Kriminal Di Kota Samarinda. 1 (1), 1-15.
- Cakti, G. A (2023) Sebaran Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia, Banten Teratas. <https://dataindonesia.id/digital/detail/sebaran-tingkat-penetrasi-internet-di-indonesia-banten-teratas> (Diakses pada Sabtu, 18 Mater 2023 Pukul 22.00 WIB).
- Falya, D., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer 'Instagram'. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 756-776.
- Fujiawati, Fs, & Raharja, Rm (2021). Pemanfaatan Media Sosial (Instagram) Sebagai Media Penyajian Kreasi Seni Dalam Pembelajaran. *Jpks (Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni)* , 6 (1).
- Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. (2018). Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur). *Eksekutif*, 15(1), 133-146.
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(12).
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Pemahaman Tingkat Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* , 1 (1), 36-48.

- Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Jurnal: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(1), 44-63.
- Maulana, I., & Salsabila, O. (2020). Pengaruh Social Media Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif Di Era Ekonomi Digital. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1), 28-34.
- Patriandari, P., & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. *Akrual*, 3(1), 15-29.
- Pratiwi, R. Y. (2022). Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Selebgram. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/pemungutan-pajak-penghasilan-bagi-selebgram/> (Diakses pada Sabtu, 18 Mater 2023 Pukul 18.00 WIB).
- Puspita, G (2023). Pajak Profesi: Selebgram dan Kewajiban Perpajakan. https://www.pajakku.com/read/5ece124e17946d2a32e3285e/Pajak_Profesi:-Selebgram-dan-Kewajiban-Perpajakan.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, M., & Lestari, S. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Selebgram (Celebrity Endorser Instagram) Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Online Pada Media Instagram (Survei Pengguna Aktif Sosial Media Instagram pada Followers Akun@ mia_raaa). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 138-153.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Edisi Kedua*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, A. P., & Mayangsari, I. D. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram@ Humasbdg Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers. *Jurnal Common*, 5(2), 118-133.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Widyawati, P., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Fpa-Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi* , 1 (1), 1-11